



# **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

## **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **IZIN PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT DAN TRACTOR MILIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa barang-barang dan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa alat-alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe dapat disewakan kepada pihak ketiga dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG IZIN PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT DAN TRACTOR MILIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota ;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
9. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DKPP;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

**BAB II**  
**KETENTUAN ATAS PENYEWA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dapat memperoleh izin untuk menyewa alat-alat berat milik Pemerintah Kota ;
- (2) Izin yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat-Alat Berat.

**Pasal 3**

- (1) Jenis barang-barang milik pemerintah yang dapat disewakan merupakan jenis barang bergerak;
- (2) Barang bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan/Alat-alat Berat antara lain :
  - a. Dump 5 Ton (hino);
  - b. Vibrating Roller;
  - c. Mesin Penyomprot aspal 1000 Liter/Asphalt Spayer;
  - d. Motor Grader;
  - e. Comprosser 210 m<sup>3</sup> / jam;
  - f. Truck Tangki Air;
  - g. AMP 3 Ton/Jam/Aspal Pach Mix;
  - h. Compressor 100 m<sup>3</sup> /jam;
  - i. Bajak Plow; dan
  - j. Bajak Rotary.

**Pasal 4**

Penyewa barang-barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 dapat digunakan pemakaiannya kepada pihak penyewa yang memenuhi persyaratan.

**Pasal 5**

Ketentuan tarif pemakaian atau tarif penyewaan barang-barang kekayaan daerah milik Pemerintah diatur tersendiri pada Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang retribusi penyewa alat-alat berat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYEWAAN ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh izin penyewaan alat-alat berat milik Pemerintah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Photo copy akta pendirian bagi yang berbadan usaha;
  - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
  - d. Surat izin penyewaan yang lama bagi yang mengajukan perpanjangan izin penyewaan

- (2) Penyewa alat-alat berat milik pemerintah setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Ketentuan pelaksanaan penyewaan diatur dalam surat persetujuan penyewaan antara Walikota c/q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe dan DKPP dengan pihak ketiga sebagai penyewa.

#### **Pasal 7**

- (1). Batas waktu pemberian izin penyewaan dari masing-masing alat-alat berat milik Pemerintah Kota ditetapkan:
  - a. penyewaan Dump Truck 5 Ton (hino) maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - b. penyewaan Vibrating Roller paling lama maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - c. penyewaan Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter/Asphalt Spayer, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - d. penyewaan Motor Greder, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - e. penyewaan Compressor 210 m<sup>3</sup> /jam, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - f. penyewaan Truck Tangki Air, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - g. penyewaan AMP 3 Ton/Jam/Aspal Pach Mix, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - h. penyewaan Compressor 100 m<sup>3</sup> /jam, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari;
  - i. Penyewaan Bajak Plow dan Bajak Rotary/M, maksimal 7 (tujuh) hari dan minimal 1 (satu) hari.
- (2). Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang lagi setelah dipenuhi hak dan kewajiban sebagai penyewa.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 8**

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk dapat menyewakan barang-barang milik pemerintah, berkewajiban:

- a. mempergunakan barang-barang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertera pada formulir penyewaannya;
- b. memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang milik pemerintah;
- c. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayar dimuka;
- d. mengembalikan barang-barang tersebut sesuai dengan batas waktu penyewaannya.

#### **Pasal 9**

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk dapat menyewakan barang-barang milik pemerintah, dilarang:

- a. mengalihkan izin penyewaan barang-barang milik pemerintah kepada pihak lain diluar perjanjian;
- b. merubah, menambah atau mengurangi semua jenis alat-alat berat baik sebagian atau keseluruhannya tanpa sepengetahuan dari pihak pemerintah;
- c. menjual dan menggelapkan sebagian atau seluruhnya alat-alat berat milik pemerintah.

**Pasal 10**

Apabila terjadi kerusakan terhadap alat-alat berat milik Pemerintah yang masih dalam penguasaan penyewa, maka penyewa harus melaporkan secara tertulis kepada Walikota Lhokseumawe C/q Dinas Pekerjaan Umum dan DKPP untuk segera diperbaiki.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

Hasil dari retribusi merupakan penerimaan daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetor pada Kas Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,  
Pada tanggal 11 November 2008



WALIKOTA LHOKSEUMAWE.

  
MUNIR USMAN

### Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal **22 APRIL** 2009

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
  
**MUNIR USMAN**